

SISTEM POLITIK LOKAL DAN BUDAYA MALU KOLEKTIF
MASYARAKAT SUKU BUNAK DI TIMOR BARAT DAN TIMOR
TIMUR DI TENGAH GLOBALISASI DAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

DR. YANUARIUS KOLI BAU
FISIP UNDANA
MES UNDANA C1 PENFUI
KUPANG-INDONESIA
PHONE +62-380-881492+

ABSTRAK

Masyarakat suku Bunak mendiami sebagian wilayah kabupaten Belu (NTT) bagian timur dan sebagian wilayah selatan bagian barat Timor Timur; jumlah anggota suku ini diperkirakan sekitar 75.000 jiwa pada tahun 2001.

Sistem politik tradisional suku ini unik, sebab kekuasaan dibagi kepada kelompok suku rumah menurut bidang atau urusan-urusan kepentingan bersama dan bersifat permanen, tetapi tanggungjawab atas bidang tugas atau urusan bersifat kolektif di antara warga suku rumah. Ada bidang peperangan, penyelesaian perkara, pemeliharaan hutan dan lingkungan, pengurusan ritus dan sebagainya yang menjadi tanggungjawab bersama anggota suku rumah. Tanggungjawab atas bidang tugas yang diberikan bersifat kolektif di antara warga suku rumah sebelum ada kontrol dari suku rumah lain atau dari 'raja'. Kegagalan dianggap sebagai aib bersama dan oleh karena itu tugas-tugas suku rumah akan ditanggung bersama. Budaya 'malu kolektif' sangat kuat di kalangan warga suku Bunak sehingga penyimpangan terhadap disiplin hidup bersama, folkways atau mores yang ada dapat dikontrol dengan mudah.

Setiap suku rumah menduduki jenjang yang pasti dalam stratifikasi sosial mereka dan suku rumah 'raja' menduduki puncak piramida kekuasaan masyarakat Suku Bunak dengan segala atribut dan hak untuk mendapat upeti dalam setiap kegiatan masyarakat.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pranata lokal tradisional Suku Bunak ini semakin terdesak dan kehilangan kekuatannya dan diganti oleh organisasi dan peraturan formal pemerintah yang diadopsi dari luar (Jawa). Desakan tersebut mencapai puncaknya dengan diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979.

Sementara itu Suku Bunak sendiri tidak luput dari gelombang globalisasi yang melanda dunia sehingga di satu sisi mereka membutuhkan pranata sosial, politik, ekonomi, dan hukum modern untuk menata kehidupan mereka, dan di sisi lain mereka perlu

mempertahankan pranata sosial tradisional mereka yang semestinya akrab dengan mereka dan fungsional.

Dengan adanya otonomi daerah, khususnya pasal 94 Undang-Undang No.22 tahun 1999, pranata sosial tradisional pada umumnya dan budaya 'malu kolektif' pada khususnya dapat dihidupkan kembali agar melalui budaya 'malu kolektif' ini tindakan individu dapat dikontrol, prinsip-prinsip hidup bersama yang didasarkan pada saling pengertian (demokrasi) dan ketaatan pada hukum dapat ditegakkan sehingga pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan. Dengan demikian akuntabilitas dan kinerja dalam menjalankan pemerintahan juga dapat ditingkatkan, tanggungjawab terhadap kesejahteraan umum menjadi tanggungjawab bersama sehingga kesejahteraan masyarakat desa sebagai komunitas dan entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum dapat ditingkatkan, sedangkan segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan bersama seperti korupsi dan penindasan dapat diatasi dengan memberikan tanggungjawab kolektif kepada kelompok masyarakat, dan bukan tanggungjawab individual semata-mata.

A. Sistem Politik Lokal

1. Persebaran penduduk

Warga suku Bunak tersebar di wilayah Timor Timur bagian tengah sebelah selatan dan wilayah Belu (NTT) bagian tengah sebelah timur seperti tampak dalam peta (lampiran). Sejauh ini tidak ada sensus yang dapat menyebutkan berapa jumlah warga suku ini, tetapi beberapa orang tokoh suku ini memperkirakan bahwa jumlah warga suku ini dapat mencapai 75.000 jiwa.

Wilayah yang dihuni warga suku ini sebagian besar berupa dataran di daerah pedalaman kecuali mereka yang bermukim di wilayah Desa Magil dan Leosogo (Belu) serta Suai (Timor Timur).

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama sebagian besar warga Suku Bunak adalah pertanian. Sebagian besar mereka bertani lahan kering, menger-jakan tanah yang relatif sempit, dan tampak dari hari ke hari semakin sempit karena penambahan penduduk secara alamiah. Kegiatan bertani ini dipadukan dengan kegiatan beternak hewan kecil dan besar. Hewan yang banyak ditenakkan adalah jenis unggas (ayam), anjing, kambing, babi dan hewan besar seperti kerbau, sapi, dan kuda. Peternakan hewan-hewan ini pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai keperluan hidup sehari-hari, terutama kegiatan ritus-ritus tradisional dan acara hiburan dalam kehidupan mereka.

Dengan masuknya pengaruh dari luar, mata pencaharian suku ini sudah berangsur-angsur bercampur dengan kegiatan perdagangan, pertukangan yang tergolong *off-farm* , serta kegiatan lain yang tidak dapat lagi digolongkan sebagai kegiatan pertanian.

3. Adat-istiadat dan Tradisi Sastra Lisan

Warga suku Bunak pada dasarnya sangat terikat dengan tanah leluhur atau tanah kelahiran mereka, dan apabila ada di antara warga sukunya yang pergi merantau, mereka selalu

dipesan agar kembali ke tanah kela-hirannya yang biasanya diungkapkan dengan kalimat “*in dibis rdaban tula golo’ hini rdimil*”.

Masyarakat Suku Bunak menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu, dan setiap saudara ibu (paman) berkuasa mengatur anak-anak saudari perempuannya (kemanakan). Saudara lelaki ibu inilah yang bersama-sama dengan ketua suku mengatur keseluruhan ritus dalam kehidupan sese-orang. Peran *Por Gomo* atau juru doa juga cukup besar dalam ritus antar kelompok-kelompok suku; terkadang pengaruh para dukun juga turut menentukan ritus tradi-sional warga suku Bunak, terlebih dalam kaitannya dengan sakit.

Kehidupan masyarakat suku Bunak diwarnai dengan sangat banyak upacara (ritus) tradisional, mulai dari seorang masih dalam kandungan, lahir, menjelang dewasa, dewasa, meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan bahan makanan misalnya, ada 14 (empat belas) macam upacara; penempatan rumah baru dilakukan dengan 21 (dua puluh satu) upacara adat. Menjelang musim tanam ada upacara khusus yakni “*tubi lai*” untuk mohon agar panen berhasil dengan cara memberikan sesaji kepada *Hot Esen Hitu Gene, As Hitu Gene*, dan para leluhur serta penjaga jagad raya.

Segala bentuk pewarisan nilai, norma, sejarah keturunan (silsilah), dan ceritera diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan sebab suku ini tidak mengenal tulisan (huruf). Teknik pewarisannya dilakukan dengan penuturan secara berulang-ulang baik dalam setiap kesempatan dalam rumahtangga atau melalui acara tertentu seperti pesta panen jagung (*paol sau*), mohon berkat atas tanah (*tubi lai*), persembahan hasil perdana (*hohon a*), panen padi (*ipi lete*), atau pada saat duka melalui ratapan (*holon*) atau berpantun (*kawen, takneul*), dan sebagainya. Pertemuan tidak resmi seperti pasar-pasar tradisional juga sering berfungsi sebagai media yang baik untuk pewarisan ini (Koli Bau, 1998).

Keterampilan atau keahlian menyangkut sastra lisan biasanya diwariskan melalui proses belajar yang panjang sejak seseorang dari kelompok suku rumah tertentu sejak yang bersangkutan berusia muda sebab ia harus menghafalkan ekitar 7.400 buah pasangan syair (2 kali 7.400 kalimat berpa-sangan) tanpa teks di bawah bimbingan seorang seniornya.

4. Struktur sosial

Masyarakat Suku Bunak memiliki struktur sosial yang tersusun rapi secara hierarkis. Masing-masing suku rumah mempunyai tanggungjawab sosial tertentu dalam kehidupan bersama, dan atas dasar tanggungjawab itu mereka menduduki strata tertentu pula. Mobilitas vertikal sulit terjadi kecuali melalui kawin-mawin sesuai garis keturunan ibu; seseorang yang ayahnya berasal dari suku rumah yang stratanya lebih rendah akan mengalami mobilitas vertikal apabila ibunya berasal dari suku rumah yang strata sosialnya lebih tinggi, dan sebaliknya. Hak dan kewenangan setiap kelompok suku rumah sudah ditentukan dan disimbolkan melalui bubungan rumah serta pembagian hasil buruan.

Masyarakat suku Bunak mengenal juga hubungan-hubungan sosial yang dinamakan *Hulo-Lep* atau hubungan persahabatan, sumpah setia antara satu suku rumah dengan suku rumah lain; *malu-ai*, yakni hubungan antara dua suku rumah atau lebih yang didasarkan atas asal usul wanita (isteri). Suku rumah tempat asal wanita dinamakan *malu* dan suku penerima dinamakan *ai*, dan kedudukan malu umumnya lebih tinggi dari *ai*. Disamping *malu-ai* juga dikenal hubungan *dasak-rak*, yaitu hubungan antara kelompok atau suku rumah penguasa dan yang bukan penguasa (secara lebih terperinci akan dibahas pada bagian B).

5. Sistem Politik

Dari sastra lisan diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan Portugis sudah ada sistem politik lokal suku Bunak (Bere Tallo, 1978:26; Dinas Kebudayaan Belu, 1978). Meskipun sastra lisan (*Bei Gua*=jejak leluhur) tidak menyebutkan pasti tahun kejadian-kejadian penting yang dialami leluhur suku Bunak, tetapi dengan menyimak keseluruhan isi *Bei Gua* yang menyebutkan bahwa leluhur suku Bunak berasal dari *Sina Mutin-Malaka* (Malaka) maka patut diduga bahwa leluhur mereka berasal dari Malaka, atau setidaknya pernah singgah di Malaka sebelum sampai ke Timor.

Dalam sastra lisan juga dituturkan bahwa sistem politik lokal suku Bunak sudah terbentuk jauh sebelum kedatangan Portugal. Salah satu tulisan yang dapat memberi petunjuk tentang sudah adanya sistem politik lokal adalah catatan peninggalan Belanda sebagaimana yang

dikutip oleh Bere Tallo (1978) dan Dinas Kebudayaan Belu (1978), yang menyebutkan bahwa sejak Belanda mendarat di Atapupu (pantai utara Belu) tahun 1862, di Lamaknen (wilayah suku Bunak) sudah ada delapan pusat kekuasaan. Besar kemungkinan kedelapan pusat kekuasaan itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari empat ‘kerajaan’ yang disebutkan dalam *Bei Gua* seperti yang dikutip Berthe (1962), yaitu *Bei Gua* ayat:176; 200; 209; 231; 248. Walaupun *Bei Gua* yang dikutip oleh Bere Tallo (1978) menyebutkan bahwa di Lamaknen sudah ada tiga kerajaan pada saat Belanda datang, tetapi kebenaran pernyataan Bere Tallo masih perlu dikaji lebih jauh sebab *Bei gua* sendiri dikutip dari beberapa *makoan* (ahli sastra lisan) yang cenderung lebih mengedepankan kepentingan ‘kelompoknya sendiri’.

Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sistem politik suku Bunak mengalami perubahan besar antara lain karena campurtangan Belanda dan Portugal yang menjajah wilayah persebaran suku ini. Catatan sejarah menyebutkan bahwa sering terjadi karena campurtangan Belanda seperti yang terjadi pada tahun 1911 ketika Belanda menempatkan tentaranya di **Beredaok** (wilayah Lakmaras) dan menggantikan beberapa penguasa lokal setempat dengan mereka yang loyal kepada Belanda. Perubahan sistem politik yang besar terjadi ketika pada tahun 1916 Belanda menghapuskan semua ‘kerajaan’ suku Bunak di Lamaknen dan digabungkan ke dalam kerajaan Belu yang baru dibentuk Belanda dan berpusat di wilayah Tasifeto Timur dengan mengangkat raja Jenilu (Atapupu) sebagai raja baru. Kemudian pada tahun 1924 seluruh kerajaan kecil di wilayah Belu dilebur dan dijadikan satu kerajaan baru yang dikepalai oleh **Seran Nahak** dengan gelah “*maromak oan*” (anak Allah). **Seran Nahak** ini kemudian ditolak oleh pemimpin suku Bunak ketika Ia diarak ke seluruh wilayah Belu. Dengan demikian terjadi konflik internal bekas kerajaan-kerajaan kecil di Belu, termasuk kerajaan kecil suku Bunak sehingga sistem politik lokal yang pada awalnya sangat rukun seperti dituturkan dalam *Bei Gua* diwarnai konflik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem politik masyarakat Suku Bunak cukup unik sebab tidak mengenal lembaga perwakilan, tetapi setiap lelaki dewasa yang sudah tua menjadi kepala suku (*dreu gomo matas*) menjadi wakil sukunya dalam mengambil

keputusan baik ke dalam suku rumah maupun ke luar antar suku rumah dalam kehidupan bersama. Secara ke dalam, pengambilan keputusan dilakukan oleh orang laki-laki dewasa, yaitu mereka yang sudah berkeluarga atau yang sudah membayar 'pajak' (*dreu gomo matas*) secara bersama-sama, sedangkan secara keluar pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala suku yang biasanya seorang laki-laki yang lebih tua dan kepemimpinannya diterima oleh semua warga suku. Keputusan ke dalam diambil di dalam rumah adat di bagian depan yang disebut 'lako' sebagai ruang publik intern suku rumah.

Dalam hubungannya dengan kehidupan bersama antar suku rumah lain, pengambilan keputusan tertinggi dilakukan oleh '*Liurai*' atau '*Nai*' dan apabila dipandang perlu Ia akan meminta pertimbangan dari pamannya (saudara ibunya). Pengambilan keputusan ini dilakukan di '*Mot*' yakni ruang publik ekstern (antar suku rumah) yang letaknya di tengah perkampungan. Tempat tersebut terbuat dari susunan batu ceper berbentuk lingkaran setinggi 2m - 3m berdiameter sekitar 5m -10m, Tebal lingkaran batu yang disusun antara 1m-2m. Di bagian yang tertinggi terdapat tempat duduk '*Loro*' atau '*Nai*' dan dikelilingi oleh para ketua suku yang diberi tempat melingkar sesuai lingkaran batu yang tersusun (lihat lampiran foto).

Kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan publik yang dilakukan di tempat ini (*mot*) antara lain: *drahul hoon* (pesta, lebih dari 10 jenis), *lal gujsu-belis* (perkara-kenduri, penguburan korban bencana/kecelakaan/perang), *bai sera* (persembahan sesaji) *ukon wese* (penyebarluasan aturan/ hukum), *mon metan* (musyawarah).

B. Budaya Malu Kolektif

1. Hubungan antar suku rumah dan Budaya Malu Kolektif

Setiap suku rumah mempunyai hubungan yang khas dengan suku rumah yang lain secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal hubungan tersebut merupakan fungsi dari kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh setiap suku rumah. Secara horisontal hubungan tersebut menandakan peran tertentu. Secara umum setiap suku rumah memberi atau menerima

wanita (isteri) dan mempunyai peran sebagai pihak yang berhak mendapat uang dan hewan (*tumel, no*) atau sebagai pihak yang berhak mendapat pakaian (*tais*).

Pihak yang berhak mendapat '*no*' disebut '*malu*', dan yang berhak mendapat '*tais*' disebut '*ai*'. Apabila pihak yang disebut '*malu*' melakukan kesalahan terhadap '*ai*' maka dikatakan '*ai drobon*' dan bila '*ai*' melakukan kesalahan maka '*malu drobon*'. '*Drobon*' harus ditebus dengan '*tumel, no*' atau '*tais*' sesuai peran masing-masing.

Disamping hubungan *malu-ai* juga terdapat hubungan *hulo-lep* yakni hubungan persahabatan atau ikrar persaudaraan dengan saling meminumkan darahnya kepada sahabat-nya, dan sebagainya sehingga dalam hal-hal yang menyangkut materi mereka tidak lagi mengenal batas kebun atau kain milik pribadi, semuanya menjadi milik bersama. Salah satu contoh di antaranya adalah yang terjadi antara *Bele Mauk-Sabu Mauk* yang menjadi dasar persahabatan masyarakat Belu-Sabu (Bere Tallo, 1978:25).

Setiap suku rumah mempunyai tugas dan kewajiban tertentu, misalnya ada yang bertugas menjaga lingkungan hidup dan tanaman; petugasnya dinamakan '*kapitan makleat*' yang artinya pemeriksa. Ada yang bertugas meneruskan sastra lisan tentang silsilah leluhur atau pewarisan aturan hidup, dan petugasnya dinamakan '*makoan*', dan sebagainya.

Apabila seorang petugas lalai dalam melaksanakan tugasnya, ia dan segenap warga ruku rumahnya akan menanggung malu dan dapat dikenakan hukuman berupa denda dalam bentuk hewan atau materi yang disebut '*tues*'. '*Tues*' karena kesalahan atau kegagalan melaksanakan tugas ini menjadi beban dan dipikul bersama-sama segenap anggota suku rumah, bukan ditanggung seorang diri.

C. Budaya Malu Kolektif dan Globalisasi

Globalisasi dapat diartikan sebagai 'mendu-nianya' semua nilai, sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan kepentingan manusia, terutama yang berasal dari Amerika (Nas, 1998), yang berarti menyatunya dunia menjadi satu tempat, dan lahirnya kesadaran yang meluas dan mendalam atas dunia secara keseluruhan sebagaimana dikatakan

Robertson (1922). Gejala tersebut melanda setiap komunitas di dunia, tidak terkecuali komunitas Suku Bunak.

Globalisasi juga menawarkan nilai dan sistem sosial yang lain di luar yang dimiliki oleh masyarakat lokal seperti Suku Bunak. Tawaran tersebut pada gilirannya dapat menimbulkan perubahan pemikiran, sikap, dan membawa pembentukan nilai dan norma baru dalam kehidupan bersama. Beberapa di antara perubahan itu antara lain perubahan ketentuan mengenai *'belis'* atau *'no'*, yakni mas kawin yang harus dibayar seorang pria bila menikah dengan seorang wanita. Apabila apa yang dikatakan oleh Bere Tallo (1978) mengenai tatacara dan mas kawin betul, maka perubahan sangat besar telah terjadi sebab hampir sebagian besar dari apa yang dikatakan oleh Bere Tallo sudah tidak dijumpai lagi dalam tatapergaulan masyarakat Suku Bunak. Dalam kehidupan suku Bunak terdapat sekitar delapan belas (18) upacara seputar perkawinan dan kelahiran, namun setelah agama Katolik masuk di daerah suku Bunak, sebagian upacara tersebut sudah dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama sehingga menjelang tahun 2000 hanya sekitar 5 upacara saja yang masih bertahan tetapi sudah dimodifikasi dengan cara-cara modern.

Perubahan besar lainnya yang juga tampak dari perilaku warga suku Bunak adalah sudah menipis atau bahkan hilangnya **'rasa malu kolektif'** bila gagal menjalankan tugas atau tanggungjawab sosial. Dengan dialihkannya tugas dan tanggungjawab sosial dari lembaga tradisional (*rdeu*-suku rumah) ke lembaga modern (perangkat desa) tanggungjawab kolektif dan rasa malu kolektif warga suku rumah sudah sangat menipis. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi dengan mudah sebab secara kelembagaan sesungguhnya lembaga-lembaga sosial lokal tradisional sendiri sudah tidak berfungsi lagi karena diganti oleh lembaga sosial modern seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan sejenisnya yang tidak berkepentingan dengan nilai dan sistem sosial lokal tradisional; sebaliknya lembaga-lembaga itu lebih merupakan penjaga dan pembela kepentingan pemerintah di tingkat lebih tinggi dan alat politik penguasa.

Kehadiran misionaris Katolik di wilayah pemukiman suku Bunak, terutama di daerah Lamaknen telah mengakibatkan hilangnya sebagian besar benda artefak dan tradisi karena

para misionaris menganggapnya ber-tentangan dengan ajaran agama modern (Katolik). Sebagai contoh misalnya, patung yang terbuat dari batu di pusat-pusat kekuasaan di Lamaknen dihancurkan dan sebagian besar upacara tradisional dilarang karena dianggap menyembah berhala.

Meskipun belum ada penelitian ilmiah, akan tetapi masuknya sarana transportasi modern (mikrolet, bus) dan alat komunikasi modern seperti radio dan televisi telah turut mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam semua aspek kehidupan masyarakat suku Bunak dari yang tradisional menuju yang bernuansa global.

D. Budaya Malu Kolektif dan Otonomi Daerah

Budaya malu kolektif sesungguhnya sangat relevan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebab sangat menekankan perilaku dan tang-gungjawab sosial bersama, yakni tang-gungjawab warga suku rumah secara bersama-sama atas tugas yang dibebankan kepada seseorang anggota suku rumah. Dengan cara ini kontrol dan pengendalian perilaku individu dalam interaksi sosial akan lebih efektif dan efisien sebab kontrol atas perilaku dilakukan oleh semua orang melalui kelompok suku rumahnya masing-masing tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menciptakan institusi baru yang bertugas melakukan pengawasan.

Otonomi daerah yang pada intinya menuntut adanya tanggungjawab dan akuntabilitas publik dalam mengatur kehidupan bersama akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kontrol sosial di antara warga masyarakat berjalan dengan baik, adanya solidaritas di antara warga masyarakat, serta adanya kese-diaan memikul tanggungjawab/beban bersama.

Otonomi daerah dapat dibangun setidak-tidaknya di atas empat pilar utama yaitu: ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang berkelanjutan, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas, organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dinamis, dan produktif, serta teknologi yang sesuai kebutuhan (ramah lingkungan). Keempat pilar ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan peran lembaga-lembaga lokal yang ada sebab lembaga-lembaga ini tidak asing bagi masyarakat

lapisan bawah dan telah sejak lama menjalankan fungsi-fungsi yang harus diemban oleh lembaga modern dalam upaya mewujudkan daerah otonom. Meskipun untuk saat ini lembaga-lembaga tradisional kurang berfungsi karena telah dikooptasi atau 'dibunuh' oleh pemerintahan modern Orde Baru yang memaksakan keseragaman dan cenderung menggunakan pendekatan militer-an dalam pembangunan, namun eksistensi dan peran lembaga-lembaga tradisional ini perlu dihidupkan, diaktualkan kembali agar tercipta tatanan mampu melahirkan masyarakat yang berbudaya, mandiri dan sejahtera.

E. Penutup

Sistem politik sebagai sistem pembagian nilai dalam masyarakat yang mendistribusikan peran dan tanggungjawab dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tradisi yang dihayati oleh masyarakat. Dengan perkataan lain sistem politik tidak dapat dibangun di luar tatanilai yang dihayati oleh masyarakat. Membangun sistem politik dengan tatanilai yang lain atau mengadopsi sistem politik asing ke dalam masyarakat tanpa kearifan akan menimbulkan dualisme loyalitas, dan juga dapat menimbulkan perlawanan dalam berbagai bentuk dan cara.

Salah satu nilai yang dimiliki oleh masyarakat Suku Bunak di NTT dan Timor Leste adalah '**perasaan malu kolektif**' yang cukup efektif untuk mengontrol perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, setidaknya-tidaknya sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979 yang meniadakan semua keragaman budaya di Indonesia.

Meskipun globalisasi telah membawa pengaruh yang hampir menenyapkan sistem politik lokal dan '**budaya malu kolektif**' seperti yang dialami oleh Suku Bunak di NTT dan Timor Leste, tampaknya hal-hal tersebut perlu digali dan dihidupkan kembali agar kehidupan masyarakat lokal lebih berakar dan bermakna manusiawi. Dengan demikian globalisasi dapat berjalan, otonomi daerah dapat dilaksanakan dan lembaga tradisional serta budaya lokal tetap mendapat ruang untuk berfungsi kembali, bahkan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat sipil yang berbudaya, mandiri, dan sejahtera.

Daftar Bacaan

- Agerbeek, J.H, 1912; *Nota over Beloe (report on Belu)*.
- Basa, Zulkifli Saad St.Majo, 2000. *Langkah Antisipatif Sumatera Barat Menuju Kemandirian Daerah*, Wacana No.V/2000, Insist Press, Yogyakarta.
- Bere Tallo, A.A, 1978; *Adat Istiadat dan Kebiasaan Suku Bangsa Bunaq di Lamaknen (Timor Tengah)* (naskah-tidak diterbitkan).
- , *Bei Gua* (Jejak Leluhur, naskah-tidak diterbitkan).
- , *Sapal* (Dongeng, naskah-tidak diterbitkan).
- Berthe, Louis, 1972. *Bei Gua (Itineraire Des Ancetres: Mythes des Bunaq de Timor)*, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
- Gaffar, Afan, 2000. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Impilkasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang*, Wacana No.V/2000, Insist Press, Yogyakarta.
- Haan, H.C, de, 1947. *Nota over Beloe*.
- Koli Bau, 1998. *Fungsi Pasar Tradisional di Perbatasan Belu-Timor Timur* (Laporan Penelitian, Tidak diterbitkan).
- Marut, Donatus, K, 2000. *Penguatan Institusi Lokal Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Insisit Press, Yogyakarta, Wacana No.V/2000, Insist Press, Yogyakarta.
- Nas, Peter, J.M (ed),1998. *Globalization, Localization and Indonesia*; Koninklijk Instituut Voor Taal, Land-en Volken-kunde (KITLV) Royal Institutioe of Linguistics and Anthropology, The Netherlands.
- Overakker, 1926. *Nota over Beloe*.
- Robertson, R, 1992. *Globalization: Social theoru and global culture*. Sage Publications, London.
- Vroklage, (1939), *tanpa judul*, (naskah buku yang diberikan kepada A.A Bere Tallo sebagai asisten peneliti).

RIWAYAT HIDUP

Dr.Drs. Yanuarius koli Bau, M.Si, Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lahir di Belu (NTT-Indonesia) tanggal 19 September 1962. Selesai S1 Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Sebelas Maret Surakarta (1986), S2 Sosiologi (Sosiologi Ekonomi) Fisip Universitas Gadjah Mada (1994), S3 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (1999).

Menulis beberapa buku, *Credit Union: Wahana Demokratisasi Ekonomi* (Nafiri, Yogyakarta 1996); *Pembangunan, Teknologi, dan Sektor Informal* (Nafiri, Yogyakarta 1996); *Profil, Jaringan, dan Proses Sosial Sektor Informal* (Parahita, Kupang 1997); *Ekonomi Politik Sub-Sonik: NTT Dalam Konfigurasi Ekonomi Politik Pembangunan* (Parahita, Kupang, 1997). *Mengolah Konflik dan Pluralisme Dalam Bingkai Integrasi Bangsa* (ed) (Parahita, Kupang 2000); *Sistem Politik Indonesia* (Parahita, Kupang 2001).

Menjadi salah satu panelis dalam Simposium Internasional Antropologi Indonesia 1 di Makassar dengan tema “Mengawali Abad ke 21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa”, aktif melakukan penelitian dan menyajikan makalah dalam berbagai pertemuan nasional dan internasional serta menulis di berbagai media cetak.

Kini menjadi dosen tetap Fisip Universitas Nusa Cendana, sebelumnya pernah menjadi dosen Fisip Universitas Widya Mandira Kupang (1987-1989), Manajer Credit Union Coordinator Official (CUCO) Jawa Tengah (1986-1987), Dosen Fisip Universitas Slamet Riyadi Surakarta (1986).

Mengasuh Mata Kuliah

1. Sistem Sosial Budaya Indonesia (Fisip Undana)
2. Sistem Politik Indonesia (Fisip Undana).
3. Sosiologi, Ekonomi, Politik (FE Unwira).
4. Sosioantropologi Kesehatan (FKM Undana).

Penelitian dalam 4 tahun terakhir

1. Fungsi Pasar Tradisional di Perbatasan Timor Timur-NTT 1988 (penelitian ulang atas survey tahun 1988).
2. Profil, Jaringan, dan Proses Sosial Sektor Informal di Nusa Tenggara Timur, 1999.
3. Wisata Antropologi di Belu (NTT) Dalam Lensa (film), 2000.
4. Demokrasi Lokal Tradisional di Belu (naskah laporan dan film).

Menikah dengan Niken Yuni Partwi dan dikaruniai seorang putra Admayani dan seorang putri Adventianingtyas Sukmayani.

MOT SEBAGAI RUANG PUBLIK DAN PESTA DEMOKRASI TRADISIONAL SUKU
BUNAK DI PERBATASAN BELU (NTT)-TIMOR LESTE

Dr. Yanuarius Koli Bau, M.Si
Universitas Nusa Cendana
Mess Undana C1 Penfui Kupang-NTT Indonesia
Phone.+62-380-881492+

an : Desa Nualain, 4 KM perbatasan Belu (NTT)-Timor Leste

Waktu Pemutaran : 30 (tiga puluh) menit.

Tahun pembuatan : 2001

SINOPSIS

Masyarakat suku Bunak di perbatasan Belu (NTT)-Timor Leste dan Timor Leste mempunyai ruang publik berupa susunan batu melingkar berdiameter 10-20 meter, tertata agak tinggi sekitar 3 meter dan mempunyai satu pintu masuk utama dan satu pintu belakang. Susunan batu ini terdiri dari bagian dinding yang tebalnya sekitar 3-5 meter dengan beberapa fungsi. Bagian yang berdekatan dengan suku rumah penguasa tertinggi dipakai untuk memakamkan leluhur pertama, disusun lebih tinggi dari bagian lainnya dan tidak boleh dilangkahi, dan pada bagian yang lebih rendah para bangsawan dimakamkan.

Bagian lainnya berfungsi untuk melakukan ritus pemakaman bagi korban bencana alam (banjir, jatuh dari pohon, disambar petir, dsb). Pada bagian tengah (sumbu) terdapat satu titik tempat sesaji utama diletakkan atau tempat terdakwa didudukkan untuk dijatuhi hukuman mati, juga untuk meletakkan kepala musuh yang dipenggal dalam peperangan.

Semua peraturan mengenai hidup bersama diputuskan di tempat ini melalui upacara yang dinamakan “*mon metan* dan *ukon wese*”, dan di tempat ini juga diselenggarakan upacara penyiraman tanah menjelang musim tanam, upacara panen, kenduri, perayaan kemenangan dalam peperangan serta memper-tontonkan kepala musuh yang dipenggal dan sebagainya dilakukan di tempat ini. Bagian tengah ini juga dipergunakan untuk acara hiburan berupa menari, uji kesaktian, bahkan untuk menyabung ayam (judi).

Di sekitar lingkaran utama masih terdapat susunan batu berukuran kecil menyerupai mezbah yang dinamakan "*bosok*" untuk beberapa suku rumah memuja leluhur mereka masing-masing.

Kehadiran misionaris Katolik dari Eropa pada sekitar tahun 1900-an telah merusak sebagian besar ruang publik ini karena dianggap tempat menyembah berhala dan dianggap bertentangan dengan ajaran Kristiani.